

REINTERPRETASI MAKNA *QITĀL* DENGAN PENDEKATAN *MA'NA CUM MAGZA*

Faiqotul Mala
IAI Syarifuddin Lumajang
faiqo.mala@gmail.com

Abstract

The problem of terrorism raises concerns and unrest that never ends. Terrorism acts are still a potential threat to national security stability, so it demands the government's vigilance to prevent and overcome them. One of the factors causing the difficulty of overcoming the problem of terrorism is ideological differences and understanding of religious teachings or interpretations of qital verses that are less precise. On the other hand, differences in the method of interpreting a verse from various groups also color the pattern of people's understanding of Islam. Therefore, this article tries to reinterpret the understanding of the qital verse which has been used as a legitimacy to justify acts of terror. Of the many qital verses contained in the Qur'an, this article only focuses on the interpretation of Surah al-Baqoroh verses 190 and 191. By using the ma'na cum magza approach in interpreting and understanding these verses, it will be proven how far the theory goes. ma'na cum maghza can be an alternative interpretation methodology that leads to a relevant understanding. The theory promoted by Sahiron sets an operational step which includes linguistic analysis first, then historical analysis (historical analysis) and then develops the significance of the verse according to with the current situation.

Keyword: *ma'na cum maghza*, ayat *qitāl*, reinterpretasi

Abstrak

Permasalahan terorisme menimbulkan keprihatinan dan keresahan yang tak kunjung usai. Aksi terorisme masih menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan nasional sehingga menuntut adanya kewaspadaan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangnya. Salah satu faktor penyebab sulitnya penanggulangan permasalahan terorisme ini adalah perbedaan ideologis dan pemahaman tentang ajaran agama atau penafsiran pada ayat-ayat *qitāl* yang kurang tepat. Di sisi lain perbedaan metode penafsiran suatu ayat dari berbagai kalangan juga ikut mewarnai pola pemahaman masyarakat terhadap Islam. Oleh karena itu, artikel ini mencoba melakukan reinterpretasi pemahaman pada ayat qital yang selama ini dijadikan legitimasi pembenaran aksi teror. Dari sekian banyak ayat qital yang terdapat dalam al-Qur'an, artikel ini hanya focus pada interpretasi surat al-Baqoroh ayat 190 dan 191. Dengan menggukan pendekatan ma'na cum magza dalam memaknai dan memahami ayat tersebut, maka akan terbukti seberapa jauh teori ma'na cum maghza dapat menjadi sebuah alternatif metodologi penafsiran yang mengantarkan pada pemahaman yang relevan. Teori yang diusung oleh Sahiron menetapkan langkah oprasional yang meliputi analisis kebahasaan (linguistic analysis) terlebih dulu, kemudian menganalisis historis (historical analysis) dan kemudian mengembangkan signifikansi ayat sesuai dengan situasi kekinian.

Kata kunci: *ma'na cum maghza*, ayat *qital*, reinterpretasi

Pendahuluan

Problematika terorisme seakan tidak ada hentinya meresahkan masyarakat. Beragam aksi teror terus mengancam stabilitas keamanan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa serangan bom bunuh diri setiap tahunnya. Di antaranya tercatat aksi teror bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002, Bom JW Marriot tahun 2003, Bom Bali II tahun 2005, Bom Ritz Carlton tahun 2009, Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon tahun 2011, Bom Sarinah tahun 2016, Bom Mapolresta Solo pada tahun 2016, Bom Kampung Melayu tahun 2017, serta Bom Surabaya dan Sidoarjo tahun 2018 dan serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral [Makassar](#) pada tanggal 28 Maret 2021.¹

Berbicara tentang terorisme tidak hanya tentang siapa pelaku, dari kelompok dan jaringan apa. Namun, hal lain yang justru lebih penting untuk diwaspadai adalah bahwa terorisme memiliki akar ideologi yang kokoh dan menyerang siapapun. Lebih dari itu, akar tersebut akan terus tumbuh berkembang dalam sebuah ladang subur berupa masyarakat yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman radikal dan fundamentals.²

Sesungguhnya banyak faktor yang melatar belakangi keterlibatan seseorang dalam lingkaran terorisme. Pertama, faktor internal, seperti keterbatasan finansial, kekecewaan terhadap pemerintah, dan rasa ketidakadilan. Kedua, faktor eksternal yang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi luar negeri yang menumbuhkan sensitifitas keagamaan seperti ketidakadilan global serta politik luar negeri yang tidak berpihak. Ketiga, faktor kultural yang berkaitan dengan kedangkalan faham keagamaan serta penafsiran sempit terhadap kitab suci.³ Faktor ketiga inilah yang pada akhirnya menciptakan stigma negatif pada ajaran Islam yang tampak mendorong kaum Muslim untuk melakukan tindakan terror atas nama Tuhan berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang peperangan untuk melegitimasi aksi-aksi tak beradab. Sementara berbagai penafsiran ayat-ayat peperangan yang sering disebut dengan ayat-ayat *qital* sesungguhnya sudah banyak dibahas oleh para ulama dan para

¹ C. N. N. Indonesia, "Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir," nasional, accessed January 11, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>.

² A.M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamental Kristen, Yahudi Dan Islam* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), 13.

³ Hendro Mardiansyah, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Ntb)" (Mataram, Universitas Muhammadiyah, 2020), iv.

pendidikan. Namun hasil penafsiran tersebut seakan tidak bisa memberikan dampak yang signifikan untuk mereduksi paham radikal dan tidak bisa menekan tindak terorisme khususnya di Indonesia. Berangkat dari persoalan tersebut, penulis tertarik mengkaji penafsiran ayat *qital* yang relevan sebagai upaya menekan radikalisme yang terus berkembang.

Kajian penafsiran ayat *qital* telah banyak dilakukan oleh para ahli tafsir dan para sarjana di bidang kajian al-Qur'an. Pertama adalah kajian yang melihat bagaimana *perang dalam perspektif al-Qur'an: kajian terhadap ayat-ayat qital*.⁴ Kedua, kajian yang membahas tentang deradikalisasi terhadap penafsiran ayat-ayat *qital* ditinjau dari aspek historis.⁵ Ketiga, kajian yang memfokuskan pada *aplikasi teori penafsiran 'double movement' Fazlur Rahman sebagai upaya kontekstualisasi ayat-ayat qital dalam al-Qur'an*.⁶ Keempat, kajian yang membahas tentang konsep *jihād* dan *qitāl* perspektif Sayyid Quṭb dan M. Quraish Shihab "Telaah penafsiran ayat-ayat *jihād* dan *qitāl* dalam kitab tafsīr *fī zilālil Qur'ān* dan tafsīr *al miṣbah*".⁷ Kelima, kajian yang menela'ah *ma'na Qitāl* dalam al-Qur'an studi komparatif tafsir al- munīr karya wahbah az-Zuhailī dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.⁸ Kelima kajian yang telah dilakukan tersebut secara garis besar hanya menjelaskan *ma'na Qital* menurut pandangan beberapa mufassir, dan mengkajinya menggunakan tinjauan historis. Belum menjelaskan interpretasi *ma'na Qital* menggunakan pendekatan konsep *ma'na Cum magza*.

Kajian yang membahas interpretasi *ma'na qital* dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum magza* ini penting dikaji untuk melengkapi riset-riset tentang *ma'na qital* yang telah dilakukan sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan interpretasi ulang pada makna *qital* yang sering dijadikan dalil untuk melegitimasi aksi terorisme. Ada beberapa urgensi dalam penulisan artikel ini diantaranya; pertama, menganalisa *ma'na qital* dengan pendekatan metode yang lebih aktual sebagai upaya untuk mereduksi paham radikal. Kedua, memberikan

⁴ Saddam Husein Harahap, "Perang Dalam Perspektif Alquran Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qitāl" (Medan, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016).

⁵ Arif Chasbullah and Wahyudi, "Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Qital," *Fikri* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2017).

⁶ Muhkhamad Saifun Nuha, "Aplikasi Teori Penafsiran 'Double Movement' Fazlur Rahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam Alquran" (Salatiga, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri, 2018).

⁷ Saidun, "Konsep Jihād Dan Qitāl Perspektif Sayyid Quṭb Dan M. Quraish Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihād Dan Qitāl Dalam Kitab Tafsīr *Fī Zilālil Qur'ān* Dan Tafsīr *Al Miṣbah*)" (Surabaya, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

⁸ Sana El Izzah Ma'mun, "Qitāl Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhailī Dan Tafsir Al-Mishbah Karya M.Quraish Shihab)" (Jakarta, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019).

pemahaman yang komprehensif terkait ayat *qital* yang selama ini sering disalahfahami oleh sebagian golongan.

Artikel ini mengajukan argumentasi mendasar, bahwa aksi terorisme yang terus muncul sejatinya disebabkan oleh pemahaman ideologi yang mengakar pada intepretasi ayat *qital* yang kurang tepat. Dari beberapa ayat *qital* yang tercantum dalam al-Qur'an, berdasarkan penelusuran pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Al-fâz al-Qurân*, setidaknya terdapat 9 ayat yang menggunakan kata *qitâl*, yaitu Q.S. Al-Baqrah/216, 217,246, Q.S. Ali Imran/ 121, 167, Q.S. An-Nisa / 77, Q.S.Al-Anfal/ 65, Q.S. Al-Ahzab/ 25, dan Q.S. Muhammad/ 20. Sedangkan jumlah ayat yang mengandung derivasi kata *qital* berjumlah 157 ayat.⁹ Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hanya akan memfokuskan kajiannya pada ayat *qital* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 90-91.

Konsep Ma'na-Cum-Maghza

Pendekatan Ma'na-cum-maghza merupakan sebuah usaha menafsirkan teks keagamaan berdasarkan makna *harfiyah*/ literal (makna tersurat) suatu teks untuk memahami pesan utamanya (makna tersirat teks). Pendekatan ma'na-cum-maghza terdiri dari makna teks al-Qur'an yang dipahami dan kemudian dikembangkan menjadi signifikansi (maghza) untuk situasi kontemporer.¹⁰ Teori ini memaparkan bahwa seorang pembaca perlu mencari makna awal teks (objektif) yang dimengerti oleh penerima pertama Al-Quran, kemudian makna tersebut ditemukan signifikansinya dalam konteks kekinian. Karenanya Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza termasuk pendekatan kontekstual dalam perkembangan wacana hermeneutika al-Quran khususnya di Indonesia.¹¹ Teori yang diusung oleh Sahiron Syamsuddin ini merupakan bentuk inovasi pendekatan tafsir modern yang meliputi tiga hal yaitu analisis linguistik. Kedua, analisis historis yang meliputi asbab al-nuzul mikro dan makro, intertekstualitas (*isra'iliyyat*) dan intratekstualitas (*munasabah al- ayat*). Ketiga, menemukan signifikansi yang berarti mencari makna terdalam dari ma'na menuju maghza.¹² Menurut Sahiron teori penafsiran ma'na-cum-maghza ini sejatinya merupakan elaborasi teori aplikasi

⁹ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Quran al-Karim* (Qahirah: Dar al-Hadis, 1364), 643–45.

¹⁰ Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin," *Ijous* Volume 1, no. No. 1 (2020).

¹¹ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *QUHAS* Vol. 8, no. No. 1 (June 2019).

¹² Althaf Husein Muzakky, "Interpretasi Ma'nā Cum Maghza Terhadap Relasi Suami Istri Dalam QS. Al Mujādalah [58]: 1 4," *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* Volume 14, no. Nomor 01 (2020).

Gadamer. Menurutnya, teori ini sama seperti konsep al-Ghazali yang membedakan antara *al-ma'na al-batin* dan *al-ma'na al-zahir*, atau *ma'na* dan *maghza* menurut Nasr Hamid Abu Zayd, *meaning* dan *significance* menurut Hirsch, *sinn* dan *sinneseignaph* menurut terminologi Gadamer.¹³ Karenanya, Asep Setiawan menyanggah asumsi bahwa teori Sahiron ini bukanlah hal baru dan tidak menyuguhkan alternatif metode baru dalam metode penafsiran yang lebih komprehensif.¹⁴

Terorisme dan Agama

Fenomena terorisme yang merebak di dunia dan keterkaitannya dengan agama, telah menjadi perhatian banyak kalangan, utamanya para akademisi. Berbagai analisis pun diajukan untuk dapat melihat permasalahan krusial ini secara komprehensif. di antaranya dilakukan oleh Hery Firmansyah, peneliti dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 yang mempertanyakan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme? Dalam penelitiannya tersebut, Firmansyah menemukan bahwa strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah diimplementasikan melalui upaya, premetif, represif dan preventif. Satu hal menarik dari penjabaran Firmansyah tentang langkah-langkah pemerintah tersebut adalah pada upaya preemtif, yang dimaksudkan untuk menghilangkan adanya niat dari pelaku terorisme. Ia menggaris bawahi urgensi pemahaman ajaran agama yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh keagamaan yang tidak hanya memiliki kredibilitas di bidang keagamaan tapi juga memiliki kharisma, untuk dapat menekan ekstrimisme dan radikalisme pemahaman ajaran agama yang seringkali dicekockkan oleh para kelompok fundamentalis garis keras.¹⁵ Mengkonfirmasi penelitian Firmansyah, dalam usaha penganggulangan masalah terorisme, Indonesia telah banyak mengupayakan beberapa inisiatif. Reni Windiani dalam artikelnya tentang peran Indonesia dalam memerangi terorisme, menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan secara komprehensif; lingkup internal dan eksternal.¹⁶ Dalam konteks penanganan terorisme di

¹³ Mustahidin Malula, "Ma'nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)," *Citra Ilmu* Vol. XV, no. Edisi 29 (April 2019).

¹⁴ Asep Setiawan, "Hermeneutik Al-Qur'an 'Mazhab Yogya' (Telaah Atas Teori Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur'an)," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 17, no. No. 1 (January 2016).

¹⁵ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *MIMBAR HUKUM* Volume 23, no. Nomor 2 (June 2011): 390.

¹⁶ Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme," *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16|, no. No. 2 (July 2017): 138.

Indonesia, The Habibie Center juga pernah meneliti secara spesifik usaha pemerintah dalam melawan ancaman dan aksi terorisme, mengamini pandangan Bapak Presiden Joko Widodo, penelitian tersebut menekankan urgensi penggunaan pendekatan yang beragam dalam menyikapi permasalahan terorisme, seperti pendekatan keagamaan, pendidikan dan juga sosial budaya. Dalam konteks tersebut, pendekatan pendidikan khususnya pendidikan keagamaan merupakan hal yang paling mendesak karena seringkali muncul pemahaman agama yang tidak komprehensif, ditambah dengan maraknya penggunaan agama untuk tujuan-tujuan politis.¹⁷

Pengamatan juga dilakukan oleh para sarjana terkait aspek teologi, ideologi, dan gerakan. Zulfi Mubarak dalam konteks ini menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu “surga”, baik sebagai sumber perekrutan para “pengantin” maupun aksi-aksi teror. Mubarak juga mencatat bahwa faktor interpretasi secara hitam putih oleh para kelompok teroris terhadap ayat-ayat al-Quran, menjadi faktor penting dari munculnya aksi-aksi terorisme. Bagi mereka, jihad tidak lagi diartikan sebagai perlawanan terhadap diri sendiri (hawa nafsu), namun penghancuran dan pembunuhan segala hal yang berkaitan dengan Barat.¹⁸

Artikel ini menggunakan pendekatan *ma’na cum maghza* milik Sahiron Syamsuddin. Pada tataran prakteknya, metode interpretasi *ma’nā cum maghzā* terdiri dari tiga tahapan:

Pertama, pencarian Makna Historis (*al-ma’nā al-tārīkhī*) yang berarti mencari *ma’na haqīqī* (eksplisit atau tersurat) maupun *ma’na majāzī* (implisit atau tersirat) suatu teks. Hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada literatur leksikologi klasik seperti kamus *Lisān al-‘Arab* maupun karya-karya tafsir yang berfokus pada aspek linguistik.¹⁹ Dari langkah pertama tersebut, diharapkan dapat menangkap makna historis atau makna asal yang mungkin dimaksud oleh pengarang dan atau dipahami oleh audiens pertama. Dalam analisis linguistik ini mencakup dua hal, yaitu intratekstualitas yang merupakan penafsiran dengan merujuk pada al-Qur’an sendiri dengan tetap memperhatikan konteks tekstual masing-masing (*munasabat*). Kedua, Intertekstualitas yang berarti penafsiran dengan membandingkan dengan teks-teks selain al-Qur’an, seperti Hadis Nabi dan teks lainnya.

¹⁷ Mohammad Hasan Ansori and dkk, *Memberantas Terorisme Di Indonesia Praktik, Kebijakan Dan Tantangan* (Jakarta Selatan: THE HABIBIE CENTER, 2019), 17.

¹⁸ Zulfi Mubarak, “Fenomena Terorisme Di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi Dan Gerakan,” *SALAM Jurnal Studi Masyarakat Islam* Volume 15, no. Nomor 2 (Desember 2012): 253.

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, “Ma’Na-Cum-Maghza Approach To The Qur’an: Interpretation Of Q. 5:51,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* volume 137 (2017): 132.

Kedua, Pesan Utama Historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), yang berarti menangkap Pesan Utama atau *maqshad* al-Qur'an ketika diturunkan. Hal ini merupakan upaya menggali signifikansi atau pesan utama historis suatu ayat dengan memperhatikan konteks sejarahnya, baik mikro (*sabab al-nuzūl*) maupun makro (situasi bangsa Arab dan sekitarnya). Analisis historis dengan asbābun nuzūl mikro dan makro ini dapat dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir seperti Jāmi' al-Bayan, al-Ṭabāri, Lubāb al-Nuqūl al-Suyuti, maupun tafsir al-Jābiri. Sedangkan asbābun nuzūl makro dapat dilihat dari kajian *makkiyyah madaniyyah* dan kajian *munāsabah al-āyat*.

Ketiga, signifikansi dinamis Ayat (*al-maghzā al-mutaḥarrīk al-mu'āṣir*), yang berarti mengembangkan signifikansi ayat untuk situasi kekinian. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kategori ayat misalnya *muhkamah-mutasyābihah*, hirarki nilai pada ayat-ayat hukum, dan lain-lain. Selain itu, tahap ketiga ini juga dilengkapi dengan memperhatikan situasi waktu dan tempat, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan lain (psikologi, sosiologi, antropologi, sains, dll), menangkap *ma'nā isyārī* (makna simbolik) berdasarkan pola pikir kekinian. Mencari *ma'nā cum maghzā* ini juga dapat dilakukan dengan mengajukan argumentasi kontekstual sesuai dengan isu kekinian, dengan tetap memperhatikan instrumen yang ada saat ini. Sehingga dapat menghasilkan sebuah gagasan baru berupa makna terdalam suatu ayat atau signifikansi ayat.²⁰

Penelitian ini berfokus pada penggalian makna ayat *qital* menggunakan pendekatan Ma'na-Cum-Magza, karenanya berikut ini pemaparan hasil penerapan pendekatan Ma'na-Cum-Magza terhadap ayat 190-191 dari Surat Al-Baqarah yaitu dengan mengungkap tiga aspek dari ayat tersebut; makna historis (*al-ma'nā al-tārīkhī*), pesan utama historis (*al-maghzā al-tārīkhī*), dan signifikansi dinamis ayat (*al-maghzā al-mutaḥarrīk al-mu'āṣir*).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتَهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ
قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191)

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka

²⁰ Syamsuddin, 132.

dari tempat mereka telah mengusir kalian (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka memerangi kalian (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir (191)

Makna Historis Ayat

Secara kebahasaan, kata *qitâl* adalah bentuk *masdar* dari *qâtala yuqâtilu* yang merupakan *tsulasi mazid* dari kata *qatala*, yang berarti tiga hal: berkelahi melawan seseorang, memusuhi (*adâhu*) dan memerangi musuh (*hârabahû al-adâ*).²¹ Pada *al-Munjid*, kata *qitâl* merujuk pada *fi'il (qâtala-yuqâtilu-qitâlan-muqâtalan)* yang artinya melawan.²² Sementara dalam kamus *lisân 'Arab*, kata *qatala* berarti menghilangkan nyawa seseorang dengan berbagai cara yang memungkinkan seperti pukulan, lemparan atau menggunakan alat dan memiliki keinginan untuk membunuh. Kata *qattala* (dengan tasydid) memiliki arti sekelompok orang yang tidak merasa bersalah dalam melakukan tindakan pembunuhan.²³ Begitu juga dalam *Mu'jam mufradât Al-Qur'an* kata *al-qatlu* bermakna menghilangkan ruh (nyawa) seseorang dari jasadnya seperti sebuah kematian.²⁴

Al-Qurthubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kata *qitâl* dapat diartikan dengan melakukan peperangan melawan pihak-pihak yang memusuhi Islam dari golongan yang tidak suka dengan Islam seperti orang kafir, munafik, dan lain-lain.²⁵ Menurut perpektif Fazlur Rahman, kata *qitâl* bermakna perang secara aktif, seperti jihadnya masyarakat Madinah yang berupa perjuangan terorganisir untuk melawan segala hal yang menghalangi dakwah Islam, meski harus menggunakan jalan peperangan.²⁶

Jika ditotal, setidaknya terdapat 170 derivasi kata *qâtala* yang disebutkan dalam al-Quran dengan perincian sebagai berikut: dalam bentuk *tsulatsi mujarrad qatala yaqtulu* sebanyak 95 kali, mengikuti *wazan mufâ'ala* sebanyak 67 kali, dalam bentuk *taf'il* sebanyak 5 kali dan dalam bentuk *wazan ifti'al* sebanyak 4 kali. Sementara, khusus untuk kata *qitâl* disebutkan dalam 6 surat terpisah sebanyak 13 kali.²⁷ Dari berbagai pengertian tersebut kata

²¹ Ibn Manzur, *Lisân Al-'Arab* (Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, n.d.), Jilid. V, 3531.

²² Louis Ma'luf, *Al Munjid* (Bairut: Maktabah Ashartiyah, 2005), 608.

²³ Jamal al-Din Ibn Mandhur, *Lisan Al-Arab*, 3rd ed. (Bairut: Dar Shodir, 1414), 547–49.

²⁴ al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an* (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2004), 439.

²⁵ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkâm al-Quran*, (.Juz. III, h.38 (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), Juz. III, 38.

²⁶ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, Terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1996), 231.

²⁷ Abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Quran al-Karim*, 533–36.

Qitāl dalam Al-Qur'ān, seringkali diartikan berperang. Namun tidak meniscayakan juga diartikan membunuh. Kendati sebagian kalangan muslim melihat bahwa maksud ayat-ayat tersebut sesungguhnya bukan bermakna perang.²⁸

Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 190, M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja (*fi'il mudâri*) dalam bentuk *yuqâtîlûnakum* mengandung makna saat ini dan yang akan datang, dapat dipahami bahwa dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kebolehan melakukan peperangan terbatas pada saat ketika telah diketahui secara *valid* ada pihak yang ingin memerangi, atau menyusun rencana dan langkah-langkah memerangi, atau diketahui telah lebih dulu melakukan penyerangan kepada kaum Muslimin.²⁹

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna historis dari kata *qital* pada ayat 190 dari surat al-Baqarah berarti bahwa kata *qital* tidak selalu difahami sebagai sebuah aktifitas peperangan ataupun praktek pembunuhan. Jika pun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sebuah peperangan, pemaknaan historis menekankan pentingnya memahami kapan kita diperbolehkan untuk memerangi seseorang, bukan sebagai legitimasi tindakan peperangan atau pembunuhan itu sendiri.

Pesan Utama Historis (*al-Maghzâ al-Târikhî*) ayat *qitâl*

Pesan Utama Historis yang dimaksud dalam ma'na cum magza adalah pesan utama ketika ayat diturunkan. Dengan berusaha menggali signifikansi dan memperhatikan konteks sejarah dengan mengetahui *asbab wurud* dan konteks situasi bangsa Arab dan sekitarnya ketika ayat turun. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab, bahwa usaha memahami ayat *Qitâl* dan penerapannya, tidak akan tercapai tanpa memahami *asbabun nuzul*, baik yang mikro maupun makro.³⁰ Senada dengan pendapat Gamal al-Banna, bahwa untuk memahami ayat *qitâl* harus diikuti dengan memahami sebab dan kondisi yang melatarbelakangi turutnya ayat tersebut. Latar belakang yang dimaksud di sini adalah perpindahan dari Mekah ke Madinah yang sejatinya bukanlah bentuk perpindahan biasa suatu masyarakat, tetapi merupakan model perpindahan suatu masyarakat yang memiliki kualitas jauh lebih baik dari masyarakat Quraisy.³¹

²⁸ Ma'luf, *Al Munjid*, 608–9.

²⁹ Moh Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. 6 (Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), 419–20.

³⁰ Moh Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahamial-Qur'an (Abd. Syakur Dj, Penerj)* (Jakarta Selatan: Lentera Hati., 2013), 235–239.

³¹ Gamal Al-Banna, *Jihad* (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006), 71.

Adapun *sabab nuzul* ayat 190 surat al-Baqarah sebagaimana keterangan al-Wahidi yang meriwayatkan dari jalur al-Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, adalah bahwa ayat tersebut turun pada Perjanjian Hudaibiyyah di mana saat itu Rosulullah dihalangi untuk datang ke Baitul Haram, kemudian kaum musyrikin ketika itu mengajak berdamai dan menyuruh Rosulullah untuk kembali tahun depan. Ketika Rosullah dan para sahabat, pada tahun berikutnya, bersiap untuk melaksanakan umrah *qadha*, muncul kekhawatiran bahwa musyrikin Quraisy akan mengingkari janji mereka dan lagi-lagi menghalangi mereka untuk masuk ke Baitul Haran, bahkan mungkin memerangi mereka. Sementara pada bulan-bulan Haram, para Sahabat senang untuk melakukan peperangan.³² Maka, kemudian Allah Swt., menurunkan ayat 190 surah al-Baqarah ini.

Dalam riwayat lain diceritakann bahwa ayat di atas turun ketika Nabi Saw dan para sahabat hendak melakukan umrah ke Mekah. Ketika rombongan sampai di daerah Hudaibiyah, mereka tiba-tiba dihadang oleh orang-orang musyrikin yang melarang mereka untuk masuk ke Mekkah. Rombongan Nabi pun berdiam di tempat tersebut selama sebulan tanpa melakukan perlawanan apapun. Kaum musyrikin kemudian mengajukan perjanjian damai dan mempersilahkan Nabi dan rombongan agar kembali tahun berikutnya. Perjanjian ini kemudian dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah (*Sulh al-Hudaibiyah*). Dalam perjanjian tersebut, kaum musyrikin berjanji untuk mempersilakan Nabi Muhammad S.a.w dan para habab untuk melaksanakan umrah selama tiga dan berbagai kegiatan apa saja selama waktu itu. Nabi kemudian sepakat dan kembali ke Madinah. Namun, para sahabat masih menyimpan keraguan terhadap komitmen kaum musyrikin untuk mentaati perjanjian tersebut. Kaum Muslimin curiga kaum musyrikin akan menghalangi bahkan memerangi mereka lagi, padahal kaum Muslimin tidak menginginkan melakukan peperangan pada bulan-bulan dan wilayah haram. Allah kemudian menurunkan ayat di atas.³³

Sebagaimana disampaikan di atas, bahwa pesan utama historis yang dimaksud dalam ma'na cum magza adalah pesan utama ketika ayat diturunkan yaitu konteks sejarah dan situasi bangsa Arab dan sekitarnya. Dari pemaparan yang ada, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya jika dibaca sekilas, ayat 190-191 terkesan mengandung perintah keras untuk melakukan peperangan bahkan pembunuhan. Namun jika dilihat dari al-maghza at-tarikhi ayat

³² Jalal al Din al-Suyuthi, *Sebab-Sebab Turunnya al-Qur'an, Terj: Tim Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 76.

³³ al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkâm al-Quran, (.Juz. III, h.38, juz II, 347.*

tersebut, sesungguhnya merupakan perintah peperangan yang dimaksud sejatinya merupakan sebuah tindakan responsif, yang berarti bahwa kita memang diperintahkan untuk memerangi jika memang telah terjadi penyerangan terlebih dahulu dari pihak musuh

Dalam konteks sejarah, kita tahu bahwa Islam juga mencatat beberapa peperangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.a.w. Setidaknya tidak kurang dari 19 hingga 21 kali Rosulullah memimpin langsung peperangan (*ghazwa*) dan hampir sekitar 35-42 peperangan terjadi yang Nabi tidak memimpin langsung.³⁴ Namun, satu hal yang harus ditekankan di sini adalah bahwa peperangan-peperangan tersebut sejatinya tidak akan terjadi jika umat Islam tidak lebih dulu diperangi. Perintah perang yang ada sejatinya adalah perintah untuk merespons, bukan perintah untuk secara agresif memerangi tanpa sebab.

Signifikansi Dinamis Ayat (*al-Maghzā al-Mutaharrik al-Mu‘āṣir*)

Ayat 190 surat al-Baqarah sejatinya menekankan bahwa peperangan dalam Islam tidaklah dilakukan dalam rangka pelampiasan nafsu dan semata untuk pertumpahan darah, namun peperangan dilakukan terbatas pada kaum yang telah jelas memerangi lebih dulu dan tetap pada batasan-batasan tertentu.³⁵ Sebagian mufassir menjelaskan bahwa batasan yang dimaksud adalah tidak boleh memerangi orang yang berada dalam wilayah terjadinya peperangan namun mereka tidak ikut memerangi Islam atau mereka yang turut berperang tidak atas dasar agama.³⁶ Sebagaimana dikatakan al-Mawardi, bahwa wujud tindakan melampaui batas dalam peperangan adalah menyerang orang-orang musyrik yang tidak terlibat langsung dalam peperangan, seperti golongan anak-anak dan kaum perempuan. Pendapat tersebut sekaligus di ikuti oleh Ibnu ‘Abbad Mujahid dan Umar bin Abd al-‘Aziz.³⁷ Oleh sebab itu intepretasi dari ayat 190 menegaskan bahwa perintah peperangan bagi umat Islam hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang memang telah jelas memerangi saja, bukan kepada mereka yang tidak memerangi.

Dalam pembahasan ini, ulama membagi dua jenis perang, yaitu perang defensif dan perang ofensif. Perang defensif yaitu perang ketika ada perintah saja. Sementara perang ofensif adalah memerangi dan melakukan penyerangan terhadap orang-orang kafir, baik mereka

³⁴ Lalu Zaenuri, “Qitāl Dalam Perspektif Islam,” *JDIS* 1, no. 1 (n.d.).

³⁵ Harahap, “Perang Dalam Perspektif Alquran Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qitāl,” 2.

³⁶ Harahap, 108.

³⁷ Abu Hasan Ali al Mawardi, *Al-Nukat Wa al-Uyun* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431), 251.

mendahului melakukan penyerangan atau tidak. Dengan catatan, peperangan dilakukan hanya ketika orang-orang kafir telah melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas kemanusiaan. Hal ini berarti bahwa izin untuk melakukan penyerangan dalam Islam bukan berarti bentuk perintah atau kewajiban, atau berarti bahwa tidak ada kewajiban untuk memerangi orang kafir.³⁸ Sebagaimana dikatakan oleh az-Zamhsyari, bahwa tindakan melampaui batas dalam peperangan meliputi beberapa hal: *pertama*; melakukan penyerangan secara ofensif kepada orang musyrik. *Kedua*, melakukan penyerangan kepada pihak-pihak yang dilarang untuk diserang seperti anak-anak, orang tua renta, dan kaum perempuan. *Ketiga*, melakukan penyerangan kepada pihak yang sudah telah mengajak berdamai.³⁹ Senada dengan imam al-Thobari dalam tafsirnya, ia menjelaskan bahwa kaum muslimin dilarang untuk memerangi anak-anak, kaum perempuan, orang lanjut usia dan orang yang menyatakan damai.⁴⁰ Hal ini senada dengan penjelasan Ibn Abbas, sebagaimana dikutip oleh al-Khazin.⁴¹

Kaitanya dengan hal ini, para *mufassir* telah memperdebatkan ketentuan mengenai apakah ayat 190 tersebut bersifat *muhkâm* sehingga berlaku selamanya, atau ayat tersebut sudah *dinasakh* dengan ayat lain sehingga kandungannya tidak lagi berlaku. Al-Razi menyatakan bahwa ayat 190 merupakan ayat pertama perintah berperang secara defensif dan wujud implementasinya tetap dilaksanakan oleh Nabi sampai turunnya surah at-taubah ayat 5 yang artinya “*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimanapun kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” [At Taubah:5]

Surat At Taubah ayat 5 diatas, menurut ar-Razi, menjadi ayat yang menasakh ayat 190 surat al-Baqarah. Ia menilai bahwa Allah, pada akhirnya, menurunkan perintah berperang secara ofensif maupun defensive. Menurutnya adanya perintah berperang secara defensif merupakan sesuatu yang wajar mengingat bahwa kaum muslimin masih minoritas dan

³⁸ A. B Ramdhun and I Fajaruddin, *Al-Jihadu Sabiluna* (Solo: Era Intermedia, 2002), 31.

³⁹ Abu al- Qasim Maḥ mud Ibn Amr Ibn Aḥ mad al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf „an Haqâ“iq Ghawâmid at-Tanzî l, (, Jilid.I.h. 235* (Beirut: Dâr al-Kitâb al-„Arabî, 1407), julid 1, 235.

⁴⁰ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al-Qur’an* (Muassasah al-Risalah, 2000), 563.

⁴¹ ‘Alâu al-Dîn Alî ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khâzin, *Lubab Al-Ta’wil Fi Ma’an al-Tanzil* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 121.

perdamaian merupakan langkah pilihan. Namun, setelah Umat Islam semakin kuat secara kuantitas dan kualitas, Allah kemudian memerintahkan Nabi-Nya dan umat Islam untuk melakukan penyerangan secara ofensif. Dalam hal ini, al-Qruthubi sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh ar-Razi, bahwa perintah perang melawan kaum musyrik bersifat ofensif, yang berarti peperangan tidak perlu menunggu diserang oleh musuh terlebih dahulu melainkan dapat menyerang mereka terlebih dahulu.⁴²

Jika dicermati lebih lanjut, ayat-ayat lain yang berbicara tentang perintah perang dan dianggap *menasakh* ayat tersebut sesungguhnya bersifat umum (*general*), sementara ayat tentang larangan di atas bersifat khusus. Karenanya, sebagian ulama justru menilai bahwa hubungan antara ayat-ayat tersebut merupakan hubungan pengkhususan (*takhsish*) bukan hubungan *nasakh* antar ayat. Kaitanya dalam hal ini, bagi Sahiron tidak ada satupun ayat yang *dinasakh*. Dalam pengembangan ma'na Cum magza yang dicetuskannya, ia menolak adanya nasikh dan mansukh. Karena, menurutnya, semua ayat adalah benar dalam konteks dan situasinya masing-masing.⁴³

Menurut Al-Thabari, Ayat 191 berisi larangan bagi orang beriman untuk memulai peperangan terhadap orang musyrik di Masjidil Haram sampai mereka memulainya terlebih dahulu. Jika mereka menyerang lebih dulu, maka umat Islam dibolekan untuk menyerang balik.⁴⁴ Dengan demikian ayat di atas secara gamblang melarang terjadinya peperangan di Masjidil Haram. Larangan tersebut menjadi ketentuan awal yang harus diperhatikan karena peperangan tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi darurat, yaitu kondisi di mana kita terpaksa melakukannya seperti misalnya kaum musyrik melakukan penyerangan kepada umat Islam di tempat yang disucikan dalam Islam. sehingga mereka diharuskan untuk mempertahankan dan menjaga keamanan baitullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasan Al-Banna tujuan ayat perang sejatinya untuk menjaga izzah (kehormatan), menolong kaum lemah, memperjuangkan tanah air, meegakkan keadilan, serta menyampaikan risalah Allah di muka bumi dan tidak mengharap keuntungan material.⁴⁵

⁴² Dikutib oleh Lilil Umami Kaltsum and Abd. Moqsih, *Tafsir Ayat Ahkam* (Ciputat: UIN PRESS, 2015), 150.

⁴³ Kementerian Agama, "Pakar Hermeneutika UIN Yogyakarta Kenalkan Pendekatan Tafsir Kontemporer, Ma'na Cum Maghza," accessed January 18, 2022, <https://kemenag.go.id/read/pakar-hermeneutika-uin-yogyakarta-kenalkan-pendekatan-tafsir-kontemporer-ma-na-cum-maghza-25jg4>.

⁴⁴ al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, 566–67.

⁴⁵ Taufiq Ibadi, "Makna Qital Dalam Al Qur'an Menurut Hasan Al Banna: Kajian Terhadap Kitab Maqashid al Karim" (Yogyakarta., UIN Sunan Kalijaga, 2012), 87.

Dengan demikian ayat 190 di atas sebenarnya menunjukkan adanya syarat dan etika dalam melaksanakan perang dan ini sangat signifikan sekali jika tidak diindahkan. Namun sayangnya pada era milenial seperti sekarang ini, persyaratan dan etika yang sebenarnya terkandung dalam ayat tersebut tidak difahami oleh para teroris. Sementara pada ayat 191 membuktikan bahwa peperangan dalam konteks zaman Nabi terjadi karena dalam kondisi terpaksa untuk membela diri dan tanah air, menjaga dan mempertahankan kehormatan dan keamanan. sehingga tidak bisa serta merta membunuh tanpa ada alasan seperti yang dilakukan oleh para teroris.

Berbeda dengan aksi teror kaum radikal dengan cara bom bunuh diri, di mana korbannya semua orang dibunuh dan diserang. Bangunan, tanaman, dan fasilitas umum semua dihancurkan tanpa terkecuali. Sementara dalil yang mereka jadikan legitimasi pembenaran terorisme tidak sesuai dengan apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Dan bertentangan dengan yang sudah iconthokan dalam Islam. Oleh karena itu tindak teror yang selama ini mereka lakukan sejatinya adalah bentuk kejahatan, sebagaimana ditegaskan Ali Mustafa Yaqub, bahwa terorisme adalah bentuk tindakan kriminal yang tidak ada dasar dalam agama maupun negara. Tindakan teror sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja, karenanya, mengkaitkan terorisme hanya pada agama tertentu sejatinya hanya akan menambah masalah.⁴⁶

Lebih jauh, penulis melihat bahwa penerapan *al-maghzā al-mutaḥarrik al-mu'āṣir* dari ayat qital ini menunjukkan bahwa reinterpretasi ma'na *qital* yang ada seharusnya tidak hanya berhenti pada pemaknaan membunuh secara fisik namun juga membunuh segala hal yang dapat memunculkan kerusakan, baik fisik maupun non-fisik seperti keserakahan, nafsu (*al-ammarah bissuu'*), ketidakadilan, kesombongan, kebodohan, dan lain-lain. Untuk konteks saat ini, memerangi dan membunuh kebodohan yang ada di masyarakat Muslim sesungguhnya lebih urgen dilakukan dari mengangkat senjata memerangi orang kafir. Beragam usaha untuk memerangi dan membunuh nafsu keserakahan, kesombongan, ketidakadilan yang ada dalam diri kita, hari ini, sesungguhnya lebih mendesak dilakukan dari pada pergi ke medan perang. Anjuran untuk membunuh hal-hal non fisik yang dapat memunculkan kerusakan ini tidak hanya dibebankan kepada laki-laki namun juga kepada perempuan.

Analisa Penjelasan Makna

⁴⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Teror Di Tanah Suci* (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2016), 30.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ayat *qital* yang selama ini dijadikan dalil untuk melegitimasi aksi terorisme, dapat dimaknai ulang dengan menggunakan pendekatan ma'na Cum Magza sehingga menghasilkan reintrepatasi pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena ma'na cum magza bisa menjadi salah satu metode penafiran yang dapat dijadikan parameter untuk menafsirkan ayat al-Qur'an yang relevan dengan konteks yang selalu berkembang.

Selain menyuguhkan alternatif pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat *qital*, artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan strategi yang komprehensif dalam mengkonter paham radikalisme dan terorisme yang semakin meresahkan masyarakat dan dapat mengancam keamanan negara kita.

Penelitian ini memiliki dua keterbatasan, yaitu hanya membahas dua ayat dari sekian banyak ayat *qital* yang terdapat dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Baqoroh ayat 190-191. Tidak mengkaji dan melakukan perbandingan dengan kandungan ayat *qital* yang terdapat dalam surat yang lain. Karena itu untuk penelitian selanjutnya perlu memperluas lagi kajian penafirsan al-Qur'an dengan pendekatan dan metode yang lain.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam al-Qur'an memang banyak ayat yang berbicara tentang perang, namun di sisi lain, al-Qur'an juga mengandung ayat-ayat yang berbicara tentang kedamaian. Dalam konteks ini, sebagai umat Islam seharusnya menyadari bahwa seharusnya ayat dan hadis Nabi yang berbicara tentang peperangan digunakan sesuai konteksnya, yaitu konteks peperangan dengan musuh. Di saat yang sama, penggunaan ayat damai pun demikian, harus difahami dan diterapkan dalam konteks kedamaian. Kesalahpahaman akan terjadi jika ayat-ayat tentang perang difahami dan digunakan dalam kondisi damai, dan juga, ayat-ayat tentang kedamaian digunakan dan diterapkan dalam kondisi peperangan. Pada artikel ini, penulis telah memaparkan pentingnya memahami ayat-ayat *qital* sesuai dengan konteksnya. Penerapan metode ma'na-cum-magza pada ayat 190-191 surat al-Baqarah sesungguhnya menunjukkan bahwa pemahaman ayat tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang selama ini disangkakan atau dipaksakan sebagai sebuah legitimasi tindakan teror. Karenanya, penulis melihat pentingnya mengembangkan dan menyebarkan

metode penafsiran yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat *qital* untuk meredam aksi-aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi', Muhammad Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Quran al-Karim*. Qahirah: Dar al-Hadis, 1364.
- Agama, Kementrian. "Pakar Hermeneutika UIN Yogyakarta Kenalkan Pendekatan Tafsir Kontemporer, Ma'na Cum Maghza." Accessed January 18, 2022. <https://kemenag.go.id/read/pakar-hermeneutika-uin-yogyakarta-kenalkan-pendekatan-tafsir-kontemporer-ma-na-cum-maghza-25jg4>.
- Al-Banna, Gamal. *Jihad*. Jakarta: Mata Air Publishing, 2006.
- Ansori, Mohammad Hasan, and dkk. *Memberantas Terorisme Di Indonesia Praktik, Kebijakan Dan Tantangan*. Jakarta Selatan: THE HABIBIE CENTER, 2019.
- Asfahani, al-Raghib al-. *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Qur'an*. Bairut: Dar Kutub al -Ilmiah, 2004.
- Chasbullah, Arif, and Wahyudi. "Deradikalisasi Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Qital." *Fikri* Vol. 2, no. No. 2 (Desember 2017).
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia." *QUHAS* Vol. 8, no. No. 1 (June 2019).
- Firmansyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *MIMBAR HUKUM* Volume 23, no. Nomor 2 (June 2011).
- Harahap, Saddam Husein. "Perang Dalam Perspektif Alquran Kajian Terhadap Ayat-Ayat Qitâl." *Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2016.
- Hendropriyono, A.M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi Dan Islam*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Ibadi, Taufiq. "Makna Qital Dalam Al Qur'an Menurut Hasan Al Banna: Kajian Terhadap Kitab Maqashid al Karim." UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Ibn Mandhur, Jamal al-Din. *Lisan Al-Arab*. 3rd ed. Bairut: Dar Shodir, 1414.
- Ibn Manzur. *Lisân Al- 'Arab*. Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, n.d.

- Indonesia, C. N. N. "Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir." nasional. Accessed January 11, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>.
- Kaltsum, Lilil Ummi, and Abd. Moqsih. Tafsir Ayat Ahkam. Ciputat: UIN PRESS, 2015.
- Khâzin, 'Alâu al-Dîn Alî ibn Muhammad ibn Ibrahim al-. Lubab Al-Ta'wil Fi Ma'an al-Tanzil. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Ma'luf, Louis. Al Munjid. Bairut: Maktabah Ashartiyah, 2005.
- Malula, Mustahidin. "Ma'nacum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Sahiron Syamsudin)." Citra Ilmu Vol. XV, no. Edisi 29 (April 2019).
- Ma'mun, Sana El Izzah. "Qitâl Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munîr Karya Wahbah Az-Zuhailîy Dan Tafsir AlMishbah Karya M.Quraish Shihab)." Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019.
- Mardiansyah, Hendro. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Terorisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Ntb)." Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Mawardi, Abu Hasan Ali al. Al-Nukat Wa al-Uyun. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1431.
- Mubarak, Zulfi. "Fenomena Terorisme Di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi Dan Gerakan." SALAM Jurnal Studi Masyarakat Islam Volume 15, no. Nomor 2 (Desember 2012).
- Muzakky, Althaf Husein. "Interpretasi Ma'nâ Cum Maghzâ Terhadap Relasi Suami Istri Dalam QS. Al Mujâdalah [58]: 1 4." Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume 14, no. Nomor 01 (2020).
- Nuha, Muhkhamad Saifun. "Aplikasi Teori Penafsiran 'Double Movement' Fazlur Rahman Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ayat-Ayat Qital Dalam Alquran." Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri, 2018.
- Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad al-. Al-Jami' Li Ahkâm al-Quran, (.Juz. III,h.38. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Rahman, Fazlur. Tema Pokok Alquran, Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1996.
- Ramdhun, A. B, and I Fajaruddin. Al-Jihadu Sabiluna. Solo: Era Intermedia, 2002.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." Ijouis Volume 1, no. No. 1 (2020).

- Saidun. “Konsep Jihād Dan Qitāl Perspektif Sayyid Quṭb Dan M. Quraish Shihab (Telaah Penafsiran Ayat-Ayat Jihād Dan Qitāl Dalam Kitab Tafsīr Fī Zilālil Qur’ān Dan Tafsīr Al Miṣbah).” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
- Setiawan, Asep. “Hermeneutik Al-Qur’an ‘Mazhab Yogya’ (Telaah Atas Teori Ma’na Cum Maghza Dalam Penafsiran Al-Qur’an).” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an Dan Hadis* Vol. 17, no. No. 1 (January 2016).
- Shihab, Moh Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami al-Qur’ān* (Abd. Syakur Dj, Penerj). Jakarta Selatan: Lentera Hati., 2013.
- . *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*. Cet. 6. Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suyuthi, Jalal al Din al-. *Sebab-Sebab Turunnya al-Qur’an*, Terj: Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Syamsuddin, Sahiron. “Ma’Na-Cum-Maghza Approach To The Qur’an: Interpretation Of Q. 5:51,.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* volume 137 (2017).
- Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-. *Jami’ al-Bayan ’an Ta’wil Ayi al-Qur’an*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Windiani, Reni. “Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme.” *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16|, no. No. 2 (July 2017).
- Yaqub, Ali Mustafa. *Teror Di Tanah Suci*. Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2016.
- Zaenuri, Lalu. “Qitāl Dalam Perspektif Islam.” *JDIS* 1, no. 1 (n.d.).
- Zamakhsyari, Abu al- Qasim Maḥ mud Ibn Amr Ibn Aḥ mad al-. *Al-Kasysyaf ,an Haqā’iq Ghawâmid at-Tanzīl*, (), Jilid.I.h. 235. Beirut: Dâr al-Kitâb al-,,Arabī, 1407.